



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I;
Tempat Lahir : Pulau Aro;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : R.T. 02 Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan,
Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek XIOMI Note 5A.
 - 7 (Tujuh) Lembar Pecahan Papan.Dikembalikan kepada saksi M. Darmadi Bin Ahmad K (Alm).
 - 1(Satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan tanah milik Gadih Limun (Ahli Waris).Dikembalikan kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-101/OHARDA/SRLNG/11/2018 tertanggal 07 Nopember 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 05 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm)** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang se,luruhnya atau sebagiannya milik Saksi M.DARMADI Bin AHMAD. K (Alm)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm) datang bersama sdr. Hatta dan Subandi datang kerumah saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) dengan membawa spanduk, batang pisang dan 1 (satu) buah Dodos bergagang kayu lalu terdakwa menanam batang pisang di depan rumah saksi saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) dan memasang sepanduk di depan pagar saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) yang bertuliskan "TANAH INI MILIK GADI LIMUN" sehingga membuat saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) selaku pemilik tanah dan bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2002 merasa tidak senang dan membuang batang pisang yang telah ditanam oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm) sehingga terjadi perdebatan mulut antara saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) dan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm) lalu terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm) yang sudah merasa kesal dengan saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu dengan cara menombakkan 1 (satu) buah dodos yang bergagang kayu kearah dinding rumah saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) sehingga merusak dinding papan rumah sebelah kanan pada bagian depan

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 4 (Empat) Keping sehingga dinding tersebut menjadi jebol/ Patah dan tidak bisa di pakai lagi.

- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm) mengakibatkan saksi M. DARMADI Bin AHMAD. K (Alm) mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 180/Pen.Pid.B/2018/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid.B/2018/PN Srl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. DARMADI Bin AHMAD.K (Alm), yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap rumah milik saksi.
 - Bahwa kejadian pengrusakan rumah milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
 - Bahwa terdakwa datang bersama sdr. Hatta dan saksi Subandi dengan membawa Spanduk yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Gadi Limun", batang pisang untuk di tanam di pekarangan rumah milik saksi.
 - Bahwa bangunan milik saksi M. Darmadi sudah berdiri sejak tahun 2002 sehingga membuat saksi tidak senang atas pemasangan Spanduk serta penanaman pohon pisang dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos di halaman rumah milik saksi.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran atau cekcok mulut antara saksi dan terdakwa Samsul Bahri Bin Azro'i (Alm) sehingga membuat terdakwa emosi.
- Bahwa terdakwa yang sudah merasa kesal dengan saksi langsung mengambil 1 (Satu) buah Dodos yang bergagang kayu dengan cara menombakkan kearah dinding rumah sebelah kanan milik saksi pada bagian depan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (Tiga) kali sehingga membuat dinding rumah milik saksi menjadi jebol dan tidak bisa di pergunakan lagi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Pelawan Singkut dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kerugian ± (Lebih Kurang) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa datang kemudian dan tidak bersamaan dengan Sdr. Hatta dan Saksi Subandi;
- Bahwa Terdakwa memukul dinding rumah Saksi setelah sebelumnya dicaci maki oleh istri Saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi M. DARMAWAN Bin M. DARMADI, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap rumah milik orang tua saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memilik hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pengrusakan rumah milik orang tua saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang bersama sdr. Hatta dan saksi Subandi dengan membawa Spanduk yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Gadi Limun", batang pisang untuk di tanam di pekarangan rumah milik orang tua saksi.
- Bahwa bangunan milik orang tua saksi M. Darmadi sudah berdiri sejak Tahun 2002 sehingga membuat orang tua saksi tidak senang atas pemasangan Spanduk serta penanaman pohon pisang dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos di halaman rumah milik saksi.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu terjadi pertengkaran atau cekcok mulut antara Orang tua saksi dan terdakwa Samsul Bahri Bin Azro'i (Alm) sehingga membuat terdakwa emosi.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah merasa kesal dengan Orang tua saksi langsung mengambil 1 (Satu) buah Dodos yang bergagang kayu dengan cara menombakkan kearah dinding rumah sebelah kanan milik orang tua saksi pada bagian depan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (Tiga) kali sehingga membuat dinding rumah milik saksi menjadi jebol dan tidak bisa di pergunakan lagi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Pelawan Singkut dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat orang tua saksi saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm) mengalami kerugian ± (Lebih Kurang) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SURYANTO Bin M. SOPIAN, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap rumah milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad.K (Alm).
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Pelawan Singkut dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa kejadian pengrusakan rumah milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad K. tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa ketika saksi pulang dari pasar berjualan ikan saksi melihat orang rame-rame datang menuju kelapangan sepak bola dekat rumah saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm)
- Bahwa saksi melihat Spanduk yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Gadi Limun", dan batang pisang sudah di tanam di pekarangan rumah milik M. Darmadi Bin Ahmad K (Alm).
- Bahwa rumah tersebut milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad K (Alm) yang pada dinding samping sudah berlobang dan rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUWANDI Bin IBRAHIM, yang memberikan keterangan dalam persidangan, pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengrusakan terhadap rumah milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad.K (Alm).

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Pelawan Singkut dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa kejadian pengrusakan rumah milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad K. tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa ketika saksi datang melihat orang ramai-ramai datang menuju lapangan sepak bola dekat rumah saksi M. Darmadi Bin Ahmad. K (Alm).
- Bahwa saksi melihat Spanduk yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Gadi Limun", dan batang pisang sudah di tanam di pekarangan rumah milik M. Darmadi Bin Ahmad K (Alm).
- Bahwa rumah tersebut milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad K (Alm) pada dinding samping sudah berlobang dan rusak.
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa menombak dinding tersebut.
- Bahwa dinding rumah milik saksi M. Darmadi Bin Ahmad K pada bagian sebelah kanan pada dinding papan yang berlobang sekitar 4 (Empat) Lobang.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan karena pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa memukul dinding rumah Saksi M. Darmadi yang terletak di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan menggunakan dodos.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa diberitahu anak kecil yang datang kerumah bahwa di rumah Saksi M. Darmadi telah terjadi ribut adu mulut antara saksi Suwandi dan adik Terdakwa yang bernama Hatta dengan saksi M. Darmadi, setelah mendengarkan kabar tersebut Terdakwa menyusul ke rumah saksi M. Darmadi;
- Bahwa setibanya Terdakwa di halaman rumah Saksi M. Darmadi, pada saat itu Terdakwa mendengar dari perkataan saksi M. Darmadi dan istrinya yang mengatakan "kamu beduo beradik percuma bae sarjana, sarjana bengak, bodoh, keluarga kamu dak ado yang beres, datuk kau makan anggaran desa....", dan kemudian istri dari saksi M. Darmadi meludahi adik TERdakwa yakni sdr. HATA,

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan melihat hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan dari pada Terdakwa memukul saksi M. Darmadi, Terdakwa ambil dodos dan Terdakwa hantamkan ke dinding rumah saksi M. Darmadi yang terbuat dari papan karena emosi mendengarkan perkataan saksi M. Darmadi dan perbuatan istrinya.

- Bahwa Terdakwa menghantamkan dodos ke arah dinding rumah saksi M. Darmadi yang terbuat dari papan kurang lebih sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dinding papan yang patah/jebol hanya 2 (dua) keping, 2 (dua) keping lagi hanya rusak.
- Bahwa pada saat itu saksi M. Darmadi masih ngoceh-ngoceh mengeluarkan kata-kata kasar, dari pada Terdakwa tambah menjadi emosi kemudian Terdakwa ambil spanduk yang diambil dan dibuang oleh istri saksi M. Darmadi dan Terdakwa pasang dipagar dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone merek XIOMI Note 5A.
 - 7 (Tujuh) Lembar Pecahan Papan.
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan tanah milik Gadih Limun (Ahli Waris);
- yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Suwandi dan Sdr. Hatta mendatangi rumah Saksi M. Darmadi yang terletak di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan tujuan untuk memasang spanduk yang bertuliskan "tanah milik Gadih Limun (Ahli Waris)" di depan rumah Saksi M. Darmadi;
- Bahwa pada saat Saksi M. Darmadi keberatan dengan pemasasangan spanduk tersebut yang selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi M. Darmadi dan istrinya dengan Saksi Suwandi dan Sdr. Hatta;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke halaman rumah saksi M. Darmadi setelah diberitahukan oleh anak-anak tentang pertengkaran mulut yang terjadi antara antara Saksi M. Darmadi dan istrinya dengan Saksi Suwandi dan Sdr. Hatta;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman rumah Saksi M. Darmadi tersebut, Terdakwa ikut terlibat dalam pertengkaran mulut tersebut, yang karena emosi

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Saksi M. Darmadi dan istrinya, Terdakwa kemudian memukul dinding rumah Saksi M. Darmadi dengan menggunakan dodos;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut papan dinding rumah Saksi M. Darmadi menjadi patah atau rusak sehingga dinding rumah menjadi berlubang;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi M. Darmadi kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*.

Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu “kesengajaan” dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian merusak suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, unsur-unsur ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Suwandi dan Sdr. Hatta mendatangi rumah Saksi M. Darmadi yang terletak di Dusun II Rt.05 Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan tujuan untuk

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasang spanduk yang bertuliskan “tanah milik Gadih Limun (Ahli Waris)” di depan rumah Saksi M. Darmadi;
- Bahwa pada saat Saksi M. Darmadi keberatan dengan pemasangan spanduk tersebut yang selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi M. Darmadi dan istrinya dengan Saksi Suwandi dan Sdr. Hatta;
 - Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ke halaman rumah saksi M. Darmadi setelah diberitahukan oleh anak-anak tentang pertengkaran mulut yang terjadi antara Saksi M. Darmadi dan istrinya dengan Saksi Suwandi dan Sdr. Hatta;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman rumah Saksi M. Darmadi tersebut, Terdakwa ikut terlibat dalam pertengkaran mulut tersebut, yang karena emosi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Saksi M. Darmadi dan istrinya, Terdakwa kemudian memukul dinding rumah Saksi M. Darmadi dengan menggunakan dodos;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut papan dinding rumah Saksi M. Darmadi menjadi patah atau rusak sehingga dinding rumah menjadi berlubang;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- *Keadilan* dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN: "bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani", jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yang senada dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral dan kesusilaan serta rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan dari Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan bentuk, peran, kualitas, maupun kuantitas serta akibat maupun kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditambah lagi dengan Terdakwa yang sangat menyadari dan menyesali kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, serta perbuatan Terdakwa didorong oleh emosi akibat perkataan cacian dan makian dari Saksi M. Darmadi dan istrinya kepada Terdakwa,

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat untuk dikenakan pada diri Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari pidana hukuman percobaan itu ialah memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan dengan harapan apabila berhasil, maka hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tersebut tidak perlu dijalankan selama-lamanya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman bersyarat atau pidana percobaan yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil, serta setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Darmadi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi akibat perkataan dari Saksi M. Darmadi dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone merek XIOMI Note 5A.
- 7 (Tujuh) Lembar Pecahan Papan.

Dimuka persidangan terbukti sebagai milik Saksi M. Darmadi maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi M. Darmadi Bin Ahmadi K (Alm);

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan tanah milik Gadih Limun (Ahli Waris);

Dimuka persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Bahri Bin Azro'i (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merusak barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana lain sebelum berakhirnya **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek XIOMI Note 5A;
 - 7 (Tujuh) Lembar Pecahan Papan;Dikembalikan kepada saksi M. Darmadi Bin Ahmad K (Alm);
 - 1(Satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan tanah milik Gadih Limun (Ahli Waris) ;Dikembalikan kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Bin AZRO'I (Alm);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 23 JANUARI 2019** oleh kami **PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H.**, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 30 JANUARI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dan dihadiri **DODI JAUHARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH., MH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)